

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar” ini ditulis oleh Ummi Khulsum, NIM.1741143364. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah (PS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) , pembimbing Nur Aziz Muslim, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat masyarakat bahwa meminjam uang di sebuah lembaga keuangan untuk modal usaha memiliki persyaratan yang berat ditambah dengan bunga yang tinggi. Masyarakat juga memiliki ketakutan jika nantinya mereka tidak bisa melunasi hutangnya maka barang yang dijaminkan akan disita sehingga mereka akan kehilangan harta bendanya untuk melunasi kewajibannya. Lembaga keuangan syariah seperti BMT memiliki produk pembiayaan guna menjawab ketakutan masyarakat tersebut, yaitu pembiayaan multiguna tanpa agunan. Pembiayaan multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bentuk produk-produk pembiayaan Multiguna tanpa agunan diantaranya yaitu untuk modal usaha. Produk pembiayaan multiguna tanpa agunan yang digunakan khusus untuk modal usaha ini menggunakan akad *murabahah*.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan akad muabahah di BMT UGT Sidogiri? (2) Bagaimana penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri? (3) Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha ditinjau dengan prinsip syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah person, place dan paper. Sedangkan data yang diambil adalah menggunakan metode observasi, wawancara dengan manager, karyawan dan nasabah di BMT UGT Sidogiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penerapan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri yaitu: (a) Akad murabahah yang dilakukan oleh BMT merupakan akad murabahah berdasarkan pesanan (b) Proses untuk pemenuhan/pengadaan barang yang dibutuhkan anggota BMT UGT Sidogiri menggunakan pembiayaan murni/pembiayaan murabahah bil wakalah. (c) BMT UGT Sidogiri juga memiliki standar dalam penetapan margin yaitu sekitar 2-3%. (d) Model angsuran yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri yaitu menetapkan model angsuran harian. Penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan yaitu: (a) Pembiayaan multiguna tanpa agunan diperuntukkan kepada para pedagang pasar. (b) Dimana pembiayaan yang akan diperoleh anggota didasarkan pada analisa keuangan, jenis usaha anggota, serta faktor kepercayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri kepada anggota. (c) plafon pembiayaan kali pertama yang didapatkan sebesar 500.000-1.000.000. (3) pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah bisa dikatakan sesuai dengan kepatuhan syariah, karena dalam praktiknya pihak lembaga menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah untuk mempermudah penggunaan akad murabahah.

Kata Kunci: *akad, murabahah, multiguna*.

ABSTRACT

The Research with the title " Application of Murabahah Agreement on Unsecured Multipurpose Financing for Business Capital in BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar Branch" written by Ummi Khulsum, NIM: 1741143364, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking Department, guided by Mr. Nur Aziz Muslim.

The research in this thesis is based on the public opinion that borrowing money in a financial institution for business capital had heavy requirements coupled with high interest. The community also had fear if later they could not repay their debts, the items guaranteed Islamic finance institutions such as BMT have financing products to answer the fears of the community, namely unsecured multipurpose financing. Unsecured multipurpose financing is an unsecured financing facility to meet the needs of members. Forms of supporting products Multipurpose non-collateral activities include business capital. Multipurpose non-collateral financing products that are used specifically for this venture capital use murabahah contract

The focus of the problem of in this research are (1) How is the application of muabahah contract in Sidogiri UGT BMT? (3) how is the application of the murabahah agreement on multipurpose financing without collateral for business capital reviewed by sharia principles?

The data used in this study is qualitative methods. The type of research is descriptive. The data used in this research is person, place. and paper While the data taken is using the observation method, in-depth interviews with managers, employees and customers at BMT UGT Sidogiri branch.

The result of the research shown that, (1) the application of murabahah contract in BMT UGT Sidogiri namely: (a) Murabahah contract what is done by BMT is a murabahah contract based on orders (b) Process u For the fulfillment / procurement of goods needed by BMT UGT Sidogiri members using pure financing / murabahah bil wakalah financing. (c) BMT Sidogiri UGT also has a standard in determining the margin of around 2-3%. (d) The installment model made at BMT UGT Sidogiri namely determining the daily installment model. (2) The application of multipurpose financing without collateral is: (a) Multipurpose financing without collateral is intended for market traders. (b) Where the funding that will be obtained by members is based on financial analysis, type of business, and trust factors provided by BMT UGT Sidogiri to members (c) the first financing ceiling obtained was 500,000-1,000,000. (3) The implementation of murabahah financing can be said to be in accordance with sharia compliance, because in practice the indtitution uses a complementary contract that is a wakalah contract to facilitate the use of wakalah contract.

Keyword : *contract, murabahah, multifunction.*